

Tata Kelola Pendataan dan Penyaluran BLT-DD Melalui Pasardesa.id sebagai Upaya Pencegahan Korupsi

Ashilly Achidsti¹, Muhammad Zidny Kafa², Ahmad Mizdad Hudani³

¹Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta

²Pengelola Sistem Informasi Desa Panggungharjo

³Pengelola Sistem Informasi Desa Panggungharjo

¹ashilly.achidsti@gmail.com, ²muhammadzidnykafa@gmail.com, ³mizdadhudani@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the implementation of BLT-DD disbursement undertaken by Pasardesa.id. This study employs a qualitative approach with case study method. Legal indicators, transparency, participation, and accountability were used to investigate the data collection management as well as the disbursement of BLT-DD through Pasardesa.id as a tool to fight against corruption. The disbursement of BLT-DD through Pasardesa.id is a policy innovation of a public service. The diversion form of direct cash transfer into balance of basic needs (sembako) potentially reduces the corruption risk. Further, the establishment of clear and transparent nature of data and BLT-DD disbursement plays a vital role in sustaining good governance. In addition, transparency and community's participation are the key for the success of monitoring BTL-DD policy. To combat corruption, the establishment of transparent nature of data and the implementation of BLT-DD disbursement through Pasardesa.id provide greater opportunity to achieve high and measurable accountability performed by Panggungharjo Village.

Keywords: Good Governance, BLT-DD, Corruption, Panggungharjo

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji praktik baik tata kelola BLT-DD melalui saldo Pasardesa.id sebagai upaya pencegahan korupsi. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus untuk mencapai tujuan penelitian. Indikator aturan hukum, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas digunakan untuk melihat praktik tata kelola pendataan hingga penyaluran BLT-DD melalui Pasardesa.id sebagai upaya pencegahan korupsi. Penyaluran BLT-DD melalui Pasardesa.id merupakan sebuah inovasi kebijakan dari sebuah pelayanan publik. Bentuk bantuan tunai yang dialihkan menjadi saldo belanja kebutuhan pokok (sembako) berdampak positif menutup peluang korupsi. Aturan hukum yang jelas dan rigid dalam praktik pendataan hingga penyaluran BLT-DD menjadi landasan para pemangku kebijakan melayani masyarakat dengan maksimal. Transparansi di setiap tahapan serta partisipasi masyarakat menjadi upaya monitoring agar kebijakan BLT-DD tidak menyimpang. Upaya mencegah korupsi dalam tata kelola pendataan hingga penyaluran BLT-DD melalui Pasardesa.id menjadi wujud akuntabilitas yang tinggi dan terukur dari Pemerintah Desa Panggungharjo.

Kata Kunci: Tata Kelola, BLT-DD, Korupsi, Panggungharjo

Pendahuluan


Kehadiran Covid-19 telah mendekonstruksi semua tatanan serta pola gaya hidup (Suryajaya, 2020; Žižek, 2020), kelesuan ekonomi menjadi salah satu efek negatif Covid-19 yang dirasakan Indonesia. Secara nasional, ekonomi Indonesia triwulan pertama terkontraksi -2,42% (q-to-q) jika dibanding dengan triwulan IV tahun 2019. Triwulan kedua terkontraksi sebesar -4,19% (q-to-q) dibanding triwulan pertama. Sedangkan jika dibandingkan dengan triwulan kedua di tahun 2019, ekonomi Indonesia di triwulan kedua 2020 terkontraksi sebesar -5,32% (y-on-y) (BPS,2020).

Angka kontraksi ekonomi Indonesia bisa dilihat lebih rinci dengan adanya penurunan kegiatan ekonomi dari berbagai jenis lapangan usaha di Gambar 1. Lapangan usaha yang terkena dampak Covid-19 tersebut berpengaruh pada naiknya angka kemiskinan. Pada bulan Maret 2020, Badan Pusat Statistika menyatakan bahwa ada kenaikan angka kemiskinan di 22 provinsi Indonesia. Bahkan, seluruh provinsi di Pulau Jawa

mengalami kenaikan angka kemiskinan di atas 0,8% pada bulan Maret 2020 (BPS, 2020).

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masuk dalam daftar 22 provinsi dengan kenaikan angka kemiskinan. Pada bulan Maret 2020 angka kenaikan kemiskinan di DIY naik sebesar 0,84%. Sebanyak 29.023 tenaga kerja di DIY terkena dampak akibat Covid-19. Angka konsumsi rumah tangga terkontraksi sebesar 1,16 dari yang awalnya 3,71 menjadi 2,56 (q-to-q) (Bank Indonesia, 2020).

Menanggapi dampak Covid-19 yang menyebabkan lambatnya pertumbuhan ekonomi nasional, pemerintah membuat kebijakan “Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)” (Kementerian Keuangan RI, 2020). Kebijakan PEN diturunkan dalam berbagai program diantaranya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), program sembako, bantuan sosial (bansos) tunai, Kartu Pra-Kerja, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), Banpres Produktif UMKM, Subsidi Gaji, dan Diskon Listrik.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Gambar 1. Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha Triwulan II-2020 (Q -to-Q)

Meskipun kebijakan PEN memiliki dampak positif ekonomi bagi masyarakat, namun pelaksanaannya rawan disalahgunakan. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat ada 8 bentuk masalah dalam penyaluran bantuan ke masyarakat. Tiga teratas dari delapan bentuk penyalahgunaan bansos menurut ICW adalah pungutan liar dengan jumlah kasus 46 (19,25%), *inclusion error* sebanyak 43 kasus (17,99%), dan bantuan tidak diterima warga sebanyak 23 kasus (9,62%) (ICW, 2020).

Laporan penyalahgunaan tersebut paling banyak diadakan pada jenis bantuan sosial (bansos) dari pemerintah provinsi sebanyak 20%, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) 18,89%, Bantuan Sosial Tunai Kementerian Sosial 17,22%, bansos dari pemerintah kabupaten/kota 12,7%, kartu sembako dan bantuan presiden 10%, dan Program Keluarga Harapan (PKH) 2,78% (ICW, 2020).

Namun dari banyaknya masalah penyaluran bantuan sosial, terdapat cerita baik di salah satu desa di Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya di Desa Panggungharjo, Bantul. Penyelenggaraan BLT-DD di Panggungharjo dilakukan oleh sebuah unit bentukan pemerintah desa bernama Panggung Tanggap Covid-19 (PTC-19). Pada bulan Agustus 2020 lalu, PTC-19 mendapatkan Top 21 Inovasi Pelayanan Publik dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BLT-DD di Panggungharjo diberikan dalam bentuk saldo belanja kebutuhan pokok melalui kartu ATM kepada warga desa yang rentan secara ekonomi. Inovasi kebijakan yang digunakan dalam bentuk penyaluran bantuan adalah dengan menyambungkan skema perbelanjaan ke Pasardesa.id. Pasardesa.id merupakan *e-commerce* yang diinisiasi oleh Kelurahan Panggungharjo dengan menggandeng 4

kelurahan lainnya di Bantul. Bentuk penyaluran tersebut berdampak positif dengan memotong jalur pungli yang sering terjadi ketika bantuan diberikan dalam bentuk uang. Penentuan penerima bantuan juga terbilang rigid dan melalui berbagai lapis konfirmasi sehingga pendataan tepat sasaran serta transparan.

Pembahasan BLT-DD selama Covid-19 sudah dilakukan oleh Baso Iping (2020) terkait manfaat BLT-DD dari sisi peningkatan daya beli dan peluang konflik sosial, Binar Dwiyanto Pamungkas dkk (2020) tentang penggunaan dana desa dalam berbagai skema bantuan di Sumbawa, salah satunya dalam bentuk BLT-DD, dan Wildan Rahmansyah dkk (2020) yang mengkaji tentang pemetaan masalah penyaluran jaring pengaman sosial, termasuk BLT-DD di Indonesia. Dari beberapa kajian BLT-DD tersebut, masih ada kekosongan di bagian praktik baik tata kelola pendataan serta penyaluran BLT-DD. Padahal pembahasan tata kelola yang baik menjadi kunci suatu kebijakan dapat berjalan sukses sehingga penyalahgunaan bantuan seperti pungutan liar, *inclusion error*, serta warga yang tidak mendapat bantuan tidak terjadi.

Praktik BLT-DD di Panggungharjo melalui Pasardesa.id ini pula yang masih kosong dalam berbagai kajian literatur yang mengangkat Panggungharjo sebagai studi kasus. Sisi kepemimpinan transformasional (Edi dan Wardhani, 2020), pelaksanaan *good governance* dalam Sistem Informasi Desa (Suryani, 2019), dan *collaborative governance* dalam praktik kemandirian desa (Astuti, 2019), merupakan beberapa literatur yang sudah membahas tentang Panggungharjo.

Oleh karena itu, peneliti mengangkat pertanyaan penelitian “Bagaimana praktik tata kelola pendataan dan penyaluran BLT-DD melalui Pasardesa.id sebagai upaya inovasi pelayanan publik untuk pencegahan korupsi?” sebagai upaya

untuk mengisi kekosongan literatur dalam dua hal: 1) Belum ada penelitian tentang praktik baik tata kelola BLT-DD selama covid-19, dan 2) Belum ada yang meneliti penyaluran BLT-DD melalui saldo Pasar desa.id di Kelurahan Panggunharjo, Bantul.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji praktik tata kelola BLTDD melalui saldo Pasar desa.id. Harapannya, selain mengisi kekosongan literatur, praktik baik yang dibahas dalam penelitian ini bisa diduplikasi sesuai konteks oleh berbagai daerah di Indonesia untuk mengurangi dampak negatif ekonomi Covid-19.

Metode

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Desa Panggunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan karena mampu menghasilkan data deskriptif dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moelong, 2010: 4). Metode studi kasus digunakan untuk mengkaji praktik baik tata kelola pendataan hingga penyaluran BLT-DD di Panggunharjo sebagai upaya anti korupsi.

Peneliti menggunakan teknik wawancara secara mendalam (*in depth interview*) untuk mendapatkan data primer. *In depth interview* membuat hubungan antara peneliti dengan para informan lebih terbuka dan akrab dalam menjawab setiap pernyataan (Hamidi, 2008: 56). Informan yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah Lurah Panggunharjo, Kepala Sie Pelayanan Kelurahan Panggunharjo, tim IT Pasar desa.id, relawan PTC, serta warga desa penerima BLT-DD. Penentuan jumlah informan menggunakan model *snow-ball sampling*. Informan terus digali hingga ditemukan “data jenuh”, yaitu tidak

ditemukan informasi baru lagi dari subjek penelitian (Endraswara 2012: 206).

Teknik kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi terhadap perilaku atau tindakan, baik dalam bentuk verbal, non verbal dan aktivitas individual mereka dalam kelompok (Hamidi, 2008: 154). Dua dari tiga peneliti yang terlibat dalam penulisan artikel jurnal ini merupakan staf aktif di Desa Panggunharjo yang juga turut terlibat dalam proses pendataan hingga penyaluran BLT-DD sebagai relawan. Teknik observasi partisipatif yang dilakukan peneliti selama menjadi relawan tergolong sebagai observasi partisipasi penuh. Menurut Sugiyono (2007), observasi partisipasi penuh dilakukan jika peneliti sudah terlibat penuh dalam kegiatan yang akan dijadikan sebagai sumber data.

Teknik ketiga adalah menggunakan informasi dokumentasi. Sumber informasi dokumentasi ini berasal dari undang-undang, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan lurah desa, artikel jurnal relevan, berita media masa, buku, dan sumber literatur lainnya.

Pembahasan

Inovasi BLT-DD melalui Pasar desa.id sebagai Bentuk Pelayanan Publik

Selama pandemi Covid-19, dua hari setelah Pemerintah Pusat menyatakan darurat bencana nasional, Pemerintah Desa Panggunharjo mendirikan Gugus Tugas di level Desa dengan nama PANGGUNG TANGGAP Covid-19 (PTC-19). Gugus tugas ini dikoordinatori oleh Kepala Desa Panggunharjo dan beranggotakan Perangkat Desa, Kepala Dusun, Ketua RT, Lembaga Desa, dan Relawan. Lingkup tugas PTC-19 adalah pencegahan, penanganan, dan penanggulangan dampak Covid-19 dari aspek sosial, klinis, dan ekonomi. BLT-DD menjadi salah satu upaya mitigasi dampak ekonomi yang

dikawal oleh PTC-19 di Desa Panggungharjo. Berkaitan dengan hal itu, Lurah Desa Panggungharjo menerbitkan Maklumat Nomor: 360/097 tentang kewajiban melaporkan diri secara daring bagi penduduk Desa Panggungharjo dan penduduk luar Desa Panggungharjo yang berdomisili di wilayah Desa Panggungharjo melalui PTC-19.

Mekanisme sistem lapor ini merupakan upaya pemerintah desa melalui PTC-19 untuk memproteksi dan memantau warga desa baik yang terdampak maupun tidak terdampak Covid-19. Mitigasi ekonomi menjadi kunci untuk memastikan mereka yang rentan masuk ke dalam Jaring Pengaman Sosial serta mendorong sikap kerelawanan, kegotong royongan dan solidaritas antar warga desa.

Pemerintah desa melalui PTC-19 melakukan mitigasi ekonomi dengan menerbitkan formulir daring <http://s.id/mitigasiekonomi>. Hal ini merupakan upaya untuk memetakan sebaran kelompok rentan sekaligus penentuan skala prioritas yang didasarkan kepada tingkat kerentanannya. Pemetaan kelompok rentan itu bertujuan agar bantuan yang akan diberikan nantinya dapat dipastikan sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran.

Semua data yang telah dikirimkan oleh warga desa menjadi bahan analisis dengan menggunakan metode pembobotan. Bobot dari masing-masing jawaban pertanyaan di formulir daring akan berbeda, jumlah bobot terendah adalah kurang dari atau sama dengan 17 sedangkan bobot tertinggi adalah 95. Rentang bobot tadi kemudian dibagi dalam empat tingkatan yaitu sangat rentan, rentan, cukup rentan dan tidak rentan. Pengejawantahan dari tingkatan kerentanan tersebut menjadi penentu skala prioritas penerima bantuan. Data warga yang memiliki bobot kurang atau

sama dengan 17 maka dianggap masuk kategori tidak rentan. Warga yang memiliki bobot nilai lebih dari 17 dan kurang dari 36 dianggap yang bersangkutan masuk kategori cukup rentan. Sedangkan warga yang memiliki bobot nilai lebih dari atau sama dengan 36 dan kurang dari 56 dianggap yang bersangkutan rentan, sedangkan warga yang memiliki bobot nilai lebih dari atau sama dengan 56 dianggap sangat rentan. Penilaian atas empat kategorisasi tersebut juga dilandasi dengan 7 aspek penilaian, yaitu jenis pekerjaan, besaran jenis pendapatan, pola konsumsi, kepemilikan dana cadangan, kepemilikan asset, kepemilikan jaminan sosial, dan keberadaan kelompok rentan. Dari keempat kriteria tersebut kategori sangat rentan dan rentan menjadi prioritas yang berhak mendapat bantuan dari pemerintah desa.

Salah satu bentuk bantuan dalam mitigasi ekonomi ini adalah bantuan langsung tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT-DD). Aturan tentang penyediaan BLT-DD ini tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PDTT nomor 6 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Buku Saku Panduan Pendataan BLT-DD, 2020).

Praktik penyelenggaraan program BLT-DD di Desa Panggungharjo merupakan sebuah bentuk pelayanan publik pemerintah desa terhadap warga. Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara berupa barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tujuan dari pelayanan publik sendiri untuk mensejahterakan warga negara dengan bentuk memberi pelayanan pendidikan, kesehatan, kemananan, dan kesejahteraan (Kevitt, 1998). Hal ini

sudah selaras dengan BLT-DD yang digunakan sebagai jaring pengaman sosial yang melindungi masyarakat miskin dari dampak negatif COVID-19 di bidang ekonomi.

Pelayanan publik yang dilakukan Pemerintah Desa Panggunharjo melalui BLT-DD diselenggarakan dengan sebuah inovasi kebijakan. Bentuk inovasi kebijakan tersebut adalah penyaluran BLT-DD yang tidak memberikan uang secara tunai, tetapi dengan memberikan saldo untuk belanja di platform *e-commerce* milik desa yang bernama Parsedesa.id.

Memunculkan inovasi dalam sebuah kebijakan membutuhkan keberanian serta kemampuan mengembangkan basis pengetahuan yang sebelumnya sudah diterapkan dalam kebijakan. Hal itu disebabkan karena dalam sebuah inovasi melekat ketidakpastian yang menjadi sifat inheren.

Inovasi bukan persoalan ide yang sama sekali baru, baik itu dalam penelitian sains atau kebijakan, tetapi tentang eksploitasi dan upaya mencoba berbagai ide untuk menjawab suatu masalah baik itu di bidang sosial, ekonomi, dan politik (Edler dan Jan Fagerberg, 2017). Sebuah kebijakan menjadi sangat relevan ketika pembuat kebijakan dapat mendefinisikan masalah yang mereka ingin cari inovasinya untuk berkontribusi pada solusi. Tantangan terbesar dalam inovasi adalah tahap pembentukan ide dan eksploitasi. Oleh karena itu, inovasi kebijakan yang efektif perlu memberi penekanan dan dukungan pada eksperimen, implementasi, dan eksploitasi, khususnya pada tahap awal. Karena pada saat yang sama memungkinkan pendekatan yang berbeda untuk solusi masalah yang dihadapi.

Peluncuran Parsedesa.id sebagai *e-commerce* milik desa yang kemudian dimanfaatkan sebagai media penyaluran

BLT-DD juga merupakan langkah lanjutan inovasi yang ditempuh Desa Panggunharjo setelah mengubah bentuk bantuan BLT-DD dari tunai menjadi non-tunai. Platform Parsedesa.id diresmikan tanggal 13 April 2020 oleh Menteri Desa PDTT sebagai platform *e-commerce* yang diinisiasi oleh Desa Panggunharjo dengan menggandeng Desa Ngestiharjo, Desa Wirokerten, Desa Guwosari, dan Desa Sriharjo. Dari total 158 pedagang di Parsedesa.id, 70 berasal dari Panggunharjo, 48 dari Sriharjo, 34 dari Guwosari, 5 dari Ngestiharjo, dan 1 dari Wirokerten (Wawancara Damar Saksomo Jati, Tim IT dari Parsedesa.id, 2020).

Titik inovasi pemanfaatan Parsedesa.id adalah memperlama perputaran uang di dalam Desa Panggunharjo. Hal itu disebabkan karena penggunaan BLT-DD yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan berputar uangnya dengan “berbelanja ke toko tetangga” di Parsedesa.id. Harapannya, konsep tersebut bisa memperluas manfaat ekonomi dari sebagian kecil KPM kepada 70 pedagang dari warga Panggunharjo. Dampak dari perputaran uang tersebut adalah meningkatkan daya beli masyarakat sehingga menyelamatkan dari krisis ekonomi akibat Covid-19 (website resmi parsedesa.id). “Hak dari dana desa ini tidak hanya diperuntukkan bagi KPM saja, tetapi seluruh masyarakat desa. Oleh karena itu, skema BLT-DD melalui Parsedesa.id ini dilakukan agar rantai manfaat bisa meluas dirasakan oleh warga di luar KPM.” (Wawancara Wahyudi Anggoro Hadi, Lurah Desa Panggunharjo).

Praktik Tata Kelola BLT-DD Desa Panggunharjo

Governance atau tata kelola pemerintahan, saat ini menjadi bahasan yang tidak lepas dari unsur modernitas,

meskipun konsepnya sudah setua sejarah manusia (Weiss, 2000). Saling tunjang dan berkesinambungan antara unsur pemerintah, masyarakat maupun swasta menjadi kunci dalam tata kelola penyelenggaraan negara (Asshiddiqie, 2004). Di tataran desa, saling tunjang antara pemerintah Desa Panggungharjo, partisipasi masyarakat, hingga sektor swasta melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berkolaborasi dalam penyelenggaraan tata kelola BLT-DD melalui Pasardesa.id mulai dari proses pendataan hingga penyaluran.

UNDP (1997) menyebutkan karakteristik dari suatu tata kelola meliputi partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi konsensus, berkeadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis. Dari kesembilan karakteristik tersebut, oleh Sedarmayanti (2004) diperas menjadi empat unsur utama suatu tata kelola dapat dikatakan baik atau buruk, yaitu aturan hukum yang jelas, proses kebijakan yang berjalan dengan transparan, keterbukaan untuk mengakomodasi partisipasi aktif masyarakat, dan akuntabilitas pemerintah (Sedarmayanti, 2013). Empat unsur tersebut yang dalam penelitian ini digunakan sebagai indikator untuk menilai praktik tata kelola pemerintahan dalam pendataan hingga penyaluran BLT-DD melalui Pasardesa.id.

1. Aturan Hukum BLT-DD Kelurahan Panggungharjo

Aturan hukum yang jelas menekankan adanya kepastian hukum dan rasa adil dari masyarakat terhadap suatu kebijakan. Sedarmayanti (2013) memberikan indikator ketercapaian aturan hukum terjadi ketika terdapat aturan tentang kepastian pemberian layanan, ada standar operasional

prosedur, dan *reward* serta *punishment* pada pemberi layanan.

Aturan hukum ini yang menjadi landasan *planning* dari berjalannya ketiga indikator lain dalam suatu tata kelola pemerintahan: transparansi, keterbukaan untuk mengakomodasi partisipasi, dan akuntabilitas. Aturan hukum yang disusun secara detail menjadi pijakan bagi Pemerintah Desa Panggungharjo untuk melakukan pendataan hingga penyaluran BLT-DD melalui Pasar Desa. Apabila aturan hukum tidak diformulasikan dengan baik, maka pijakan implementasi hingga evaluasi akan sulit dilakukan karena tidak ada aturan baku bagaimana suatu kebijakan didefinisikan berjalan dengan baik sesuai urutan yang dianggap ideal oleh pembuat kebijakan.

Mekanisme pendataan serta penyaluran BLT-DD melalui Pasardesa.id di Panggungharjo memiliki landasan hukum yang jelas dari tingkat pusat hingga peraturan tingkat desa. Standar Operasional Prosedur (SOP) juga diatur untuk hal teknis. Proses pendataan BLT-DD di Panggungharjo mengikuti Permendes Nomor 6 tahun 2020. Tahap awal dilakukan pendataan oleh Relawan Desa Covid-19 atau Punggong Tanggap Covid-19. Cara pendataan yang tidak diatur rigid di Permendes Nomor 6 tahun 2020 memberikan ruang kepada Pemerintah Desa Panggungharjo untuk memanfaatkannya dengan melakukan pendataan melalui Google Form. Pendataan secara daring ini dilakukan karena penyebaran informasi akan berjalan lebih masif, mudah, efektif, dan efisien. Data yang terkumpul akan divalidasi oleh PTC-19 yang disalurkan ke 14 pedukuhan di Panggungharjo.

“Dari Pak Dukuh akan divalidasi apakah data yang masuk benar atau tidak. Dari pedukuhan data dimasukkan ke tataran RT untuk dilakukan validasi ulang serta ditambah *exclusion error*. Dari data

validasi RT tersebut disalurkan kembali ke padukuhan dan dikumpulkan ke PTC-19 kembali. Penentuan KPM dari data yang terkumpul dilaksanakan melalui musyawarah desa (musdes).” (Wawancara Arief Rohman, Tim Data dan Informasi Panggung Tanggap Covid, 2020).

Aturan penyaluran BLT-DD sebagai skenario penyelamatan ekonomi saat pandemi tertera dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Dalam aturan tersebut, diatur sasaran penerima BLT-DD di masa Covid-19 adalah keluarga miskin non-Program Keluarga Harapan (PKH) yang kehilangan mata pencaharian, belum terdata, atau memiliki anggota dengan sakit kronis.

Aturan tersebut juga mengatur terkait metode dan mekanisme penyaluran BLT-DD. Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa. Panggunharjo pada tahun 2020 memiliki Dana Desa sebesar Rp 1.493.000.000 sehingga alokasi BLT-DD berlaku sebesar 35% atau sebesar Rp 522.550.000.

Masih di dalam Permendes PDTT Nomor 6 tahun 2000, diatur masa penyaluran BLT-DD pada termin 1 adalah tiga tahap dengan besaran perbulan Rp 600.000 per kepala keluarga. “Cara penghitungan mencari jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan BLT-DD adalah dari 35% total dana desa di Desa Panggunharjo (Rp 522.550.000.) dibagi dengan besaran BLT-DD tahap pertama sebesar Rp 600.000 yang dikali 3 bulan atau total 1.800.000.

Pembagian itu ketemu angka 281 sebagai jumlah KPM BLT-DD Panggunharjo,” ungkap Bapak Hosni Bimo Wicaksono selaku Kepala Sie Pelayanan Desa Panggunharjo.

Dalam Permendes Nomor 6 tahun 2020 masih belum mengatur tentang bentuk penyaluran BLT-DD. Oleh karena itu, aturan tentang penyaluran BLT-DD diperinci dalam tataran Peraturan Lurah Desa Panggunharjo (Perludes) nomor 5 tahun 2020 tentang Tata Cara Penyaluran dan Pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dalam Pengurangan Dampak Ekonomi dari Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Desa Panggunharjo. Perludes Nomor 5 tahun 2020 ini yang menjadi acuan berjalannya proses BLT-DD melalui parsedesa.id. Di pasal 3, metode penyaluran dituliskan dalam bentuk non tunai dengan alur pemindahbukuan dari Rekening Kas Desa (RKDesa) ke dalam rekening KPM yang tersimpan di Bank Umum Nasional milik Negara yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa sebagai rekanan penyalur BLT Dana Desa.

Pasal 8 menjelaskan bahwa pemanfaatan BLT-DD untuk pemenuhan kebutuhan dasar dapat dilakukan dengan membelanjakan secara *online* maupun *offline* melalui digital platform Parsedesa.id. Meskipun arahan penggunaan BLT-DD disalurkan melalui saldo belanja, namun dalam Perludes No 5 tahun 2020 diberi kesempatan pencairan berupa uang dengan kuota 25% dari besaran alokasi bulanan BLT-DD. 75% lainnya dicairkan melalui transaksi belanja di Parsedesa.id.

Upaya monitoring pencairan saldo BLT-DD sebesar 25% itu dilakukan dengan komunikasi personal antara KPM kepada Lurah Desa Panggunharjo. “Ada beberapa yang mengajukan pengajuan pengambilan saldo BLT-DD secara tunai. Tetapi, untuk memperoleh izin itu saya menanyakan apa

kebutuhannya, warga ada yang kebutuhannya untuk periksa kesehatan, kebutuhan sekolah, dan beberapa kebutuhan lainnya. Jika kebutuhan itu masuk akal ya saya perbolehkan. Perizinan itu dilakukan untuk memastikan BLT-DD digunakan pada pemenuhan kebutuhan dasar, bukan untuk perilaku konsumtif. Kebutuhan dasar *kan* ada pangan dan non pangan. Kalau pangan bisa belanja di Pasar desa.id, kalau non-pangan harus ada bukti keperluannya.” (Wawancara Wahyudi Anggoro Hadi, 2020).

Penggunaan BLT-DD melalui Pasar desa.id diperinci dengan adanya SOP. Terdapat enam paket sembako dengan jumlah nominal Rp 150.000 yang direkomendasikan untuk memudahkan KPM memenuhi kebutuhan dasarnya. Belanja secara online dilakukan oleh KPM melalui website Pasar desa.id. Orderan yang masuk dikelola oleh admin Pasar desa.id. Orderan akan dijemput oleh kurir di lokasi penjual. Setelah barang sudah ditangan kurir lalu diantar ke *outlet* Pasar desa.id untuk dilakukan pengecekan kualitas dan kuantitas. Setelah sesuai dengan pesanan secara kualitas maupun kuantitas, maka barang akan diantarkan kepada KPM. Kurir membawa alat EDC ke lokasi KPM agar transaksi bisa dilakukan di tempat.

Proses pembelian BLT-DD secara *offline* dimungkinkan pula dilakukan bagi KPM yang tidak memiliki perangkat digital untuk mengakses website Pasar desa.id. KPM mengunjungi *outlet* Pasar desa.id untuk memesan langsung kepada admin. Setelah itu KPM menunggu orderan di rumah masing-masing. Proses selanjutnya mulai tahap penjemputan orderan ke penjual, pengecekan hingga pengantaran ke KPM memiliki SOP yang sama dengan belanja online.

2. Transparansi Penentuan Penerima BLT-DD

Sedarmayanti (2013) menyatakan indikator transparansi berhasil dicapai ketika terdapat keleluasaan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi tentang pelayanan, mudah untuk mengakses informasi pelayanan, dan terdapat prosedur pengaduan jika informasi tidak sampai ke publik.

Dalam skema penanganan dampak COVID-19 di Desa Panggungharjo. PTC-19 melakukan distribusi informasi kepada warga desa menggunakan WAG dan kanal website desa dan juga *broadcast* melalui WAG (WhatsApp Group). Di dalam WAG terdapat Kepala Dukuh, Ketua RT, dan elemen masyarakat lainnya seperti; PKK, karang taruna, kader, dan lain sebagainya. WAG disini digunakan sebagai media pertukaran informasi baik dari Pemdes ke Warga Desa maupun sebaliknya. Dalam pengaturan pertukaran informasi di WAG, seluruh pihak dilarang menyebarkan berita informasi baik foto tulisan maupun video yang tidak terkait dengan Desa Panggungharjo. Artinya WAG ini dikhususkan untuk menginformasikan kondisi Desa Panggungharjo. WAG disini bukan hanya ada di tingkatan desa, tetapi juga ada di tingkat pedukuhan. WAG ini didedikasikan untuk mengakomodasi segala keluhan kesah warga desa, harapan, atau kerisauan. Apapun yang dibutuhkan, masalah apa yang dihadapi oleh warga. “WAG ini menjadi tempat masyarakat bisa berkeluh kesah dan langsung ditanggapi oleh pemerintah desa.” (Wawancara Wahyudi Anggoro Hadi, Lurah Desa Panggungharjo).

Pengaturan lainnya adalah setiap WAG yang dipergunakan untuk penanganan dampak COVID-19 harus mengundang Kepala Desa masuk ke WAG. Di dalam Modul Panggung Tanggap Covid-19 disebutkan bahwa Lurah Desa mengambil komando atas semua

informasi dan kendali (perintah) dalam WAG. Hal ini merupakan bentuk mekanisme kontrol langsung dari Kepala Desa terkait peredaran informasi. Selain itu dengan masuknya Kepala Desa ke WAG, keluh kesah warga desa bisa langsung ditanggapi oleh Kepala Desa. Penggunaan berbagai media seperti WAG dan website desa disini merupakan bentuk kemudahan menyampaikan aspirasi dan mengakses informasi tentang pelayanan.

Berkaitan dengan prosedur penanganan informasi yang tidak sampai ke publik, Pemerintah Desa Panggungharjo mengantisipasi dengan menghimbau warga desa untuk turut serta aktif menginformasikan kondisi tetangga atau warga lain baik melalui formulir daring maupun WAG. Dalam hal ini seluruh formulir daring yang diterbitkan oleh pemdes melalui PTC-19 diatur agar warga desa dapat mengisikan informasi warga desa lain. Sehingga apabila terdapat warga yang tidak bisa atau tidak mampu mengisi formulir daring, warga desa lain dapat membantu mengisikannya.

Bentuk transparansi lain dalam proses pelaksanaan program BLT-DD adalah pelibatan warga desa dalam musyawarah desa penentuan penerima BLT-DD. Sehingga musdes juga dapat dijadikan sarana penyampaian aspirasi publik.

3. Partisipasi Masyarakat Desa dalam Penyelenggaraan BLT-DD

Partisipasi menekankan adanya keterlibatan dari berbagai pihak dalam penyelenggaraan kebijakan suatu negara. Sedarmayanti (2013) menerangkan indikator berjalannya partisipasi dilihat jika kebijakan dan pelayanan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama dan melalui proses dialektika, misalkan melalui musyawarah, masyarakat bisa menyampaikan kritik dan saran untuk penyelenggaraan pemerintahan, serta

melibatkan masyarakat dalam berbagai kondisi dalam proses perencanaan hingga evaluasi kebijakan.

Di dalam Permendes Nomor 6 tahun 2020, partisipasi disebutkan dalam prinsip penggunaan Dana Desa, yaitu mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat Desa. Praktik partisipasi ini dihadirkan dalam mekanisme pendataan calon penerima BLT-DD yang diatur dalam permendes tersebut. Seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwasanya pendataan calon penerima BLT-DD dilakukan oleh PTC-19 dengan melibatkan masyarakat untuk mengisi formulir daring. Tingkat partisipasi masyarakat Panggungharjo untuk mengisi formulir daring sangat tinggi. Dari total 9.000 KK yang terdaftar, 8.210 KK atau 91,22% mengisi formulir daring (Wawancara Arief Rohman, Tim Data dan Informasi Panggung Tanggap Covid-19).

Unsur partisipasi ini beririsan dengan transparansi. Ketika di sub bab B.2. WAG disebut sebagai sarana transparansi pengaduan aspirasi, hal itu juga sekaligus bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal kebijakan. Unsur transparansi yang beririsan pula dengan partisipasi terjadi dalam proses musdes untuk penentuan penerima bantuan BLT-DD. Musdes dilaksanakan pada 1 Mei 2020 dan dihadiri oleh BPD Desa Panggungharjo, Pamong Desa, Dukuh, Ketua dan pengurus satgas pedukuhan, serta Kader DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Desa Panggungharjo. Sistematis dalam pelaksanaan musdes ini, Pemerintah Desa Panggungharjo menyediakan data warga hasil dari mitigasi ekonomi PTC-19 yang sudah dipisahkan dari sumber Data DTKS. Data calon penerima BLT-DD tersebut adalah warga miskin dan warga yang terdampak Covid-19 yang bukan merupakan penerima Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan

(PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Reguler, dan BPNT Covid-19.

Dialektika yang terjadi saat pelaksanaan musdes ini menjadi wujud partisipasi sekaligus monitoring masyarakat agar KPM BLT-DD tepat sasaran, Kepala Dukuh, Ketua dan Pengurus Satgas PTC-19 Pedukuhan, yang menjadi peserta musdes merupakan aktor yang paling mengetahui kondisi ekonomi masyarakat di sekitarnya. Proses verifikasi dan fakta empiris realitas sosial yang terjadi pada warga kategori sangat rentan dan rentan hasil dari pembobotan formulir daring dikonfirmasi secara langsung oleh pihak terkait (Kepala Dukuh, Ketua RT, dan Satgas PTC-19 Pedukuhan, serta beberapa perwakilan masyarakat).

“Cara menentukan kuota perdukuan BLT-DD adalah jumlah KK yang masuk kategori sangat rentan dan rentan di setiap dukuh dibandingkan dengan jumlah KK kategori sangat rentan dan rentang di Panggungharjo lalu dikali 100%, angka itu merupakan kuota satu perdukuan dari total 281 KK yang berhak mendapat BLT-DD.” (Wawancara Arief Rohman, Tim Data dan Informasi Panggung Tanggap Covid-19). Di dalam musdes ini lah para peserta dibagi menjadi *working group* per perdukuan untuk menentukan siapa KK paling rentan dari jumlah kuota penerima BLT-DD di dukuhnya.

4. Akuntabilitas Pemerintah Desa Panggungharjo Lawan Korupsi

Akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan menuntut pemerintah sebagai penanggung jawab dalam penyelenggaraan kebijakan negara. Sedarmayanti (2013) menyebutkan indikator dari akuntabilitas meliputi tanggung jawab atas kelalaian pelayanan, menjalankan prosedur dan mekanisme kinerja organisasi, dan mendahulukan

memberi layanan sesuai kebutuhan masyarakat.

Seperti yang sudah dijelaskan dalam sub bab inovasi kebijakan, setelah dua hari pemerintah pusat menyatakan tanggap darurat nasional, Kepala Desa Panggungharjo berinisiatif mendirikan PTC-19 sebagai garda terdepan penanganan dampak pandemi baik dari segi klinis dan non-klinis. Formulir daring yang dilakukan pemerintah desa bekerjasama dengan dukuh, ketua RT, dan elemen masyarakat lainnya seperti PKK, karang taruna, kader, dan lain sebagainya yang didukung dengan dikeluarkannya Maklumat Nomor: 360/097 tentang Kewajiban melaporkan diri secara daring bagi penduduk Desa Panggungharjo dan Penduduk luar Desa Panggungharjo yang berdomisili di wilayah Desa Panggungharjo melalui PTC-19 merupakan wujud pemberian layanan yang menjadi prioritas.

Pertanggungjawaban pemerintah desa dalam menjamin ketahanan ekonomi warga dapat dilihat dengan bentuk penyaluran BLT-DD non-tunai melalui saldo belanja Pasardesa.id. Boas (1998) mencirikan praktik korupsi yang sudah menjadi perilaku endemik merupakan salah satu ciri dari *bad governance* yang membuat akuntabilitas pemerintah rendah. Di masa krisis pandemi ini di tengah berbagai bantuan ekonomi diturunkan dan kecenderungan monitoring serta evaluasi tidak diprioritaskan, praktik korupsi bermunculan. Beberapa kasus korupsi BLT-DD dilakukan oleh Kepala Dusun dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Sumatera Selatan (Putra, 2020). Di Lombok Tengah, masyarakat penerima BLT-DD yang seharusnya mendapat uang senilai Rp. 600.000 hanya menerima bantuan senilai Rp. 150.000 (Khalid, 2020). Pungutan liar BLT-DD di Desa Sungai Majo Pusako, Riau yang seharusnya

mendapat 600 ribu menjadi 300 ribu (Indriani, 2020).

Korupsi bantuan selama Covid-19 juga terjadi di Bantul. Di Kabupaten Bantul, menurut data penelitian IDEA tentang Monitoring Dana Bansos dan Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2020, selama pandemi di Kabupaten Bantul tepatnya di Desa Srihardono terdapat kasus pungutan liar. Pungutan liar itu dalam bentuk pemotongan nominal bantuan yang awalnya Rp 600.000 menjadi Rp 300.000. Penyelewengan lain terkait dana bantuan sosial, di Desa Trimurti, Srandakan, Bantul juga ditemukan praktik penggelapan dana.

Praktik pungutan liar dan penggelapan dana tersebut tidak dapat ditemukan di Panggungharjo karena pemberian BLT-DD dilakukan dalam bentuk transfer langsung dari Bank mitra (BNI) kepada KPM. Hal ini menutup celah kemungkinan pemerintah desa mengambil pungutan liar. "Akuntabilitas pemerintah desa akan jauh lebih bisa dipastikan ketika bantuan disalurkan dengan *cashless*. Situasi darurat seperti ini berpotensi membuat banyak pihak akan menggampangkan proses kebijakan sehingga kalau tidak diatur dengan baik semuanya akan tidak terkendali." (Wawancara Wahyudi Anggoro Hadi, Lurah Desa Panggungharjo, 2020).

Seperti yang sudah dijelaskan dalam sub bab B.2 dan B.3, wujud partisipasi masyarakat untuk mengisi formulir daring, metode pembobotan untuk menentukan mana saja daftar masyarakat dengan kondisi ekonomi sangat rentan, serta validasi yang berlapis menjadi cara Pemerintah Desa Panggungharjo serta PTC-19 untuk mengawal proses kebijakan bersama dan meminimalisasi kelalaian pelayanan di bagian celah *inclusion error*, *exclusion error*, maupun data ganda. Upaya tersebut membuat Panggungharjo selangkah lebih maju dibanding desa lain

di Kabupaten Bantul. Menurut catatan IDEA (2020), terdapat praktik *inclusion* dan *exclusion error* di Desa Argomulyo, Desa Dlingo, serta Desa Wukirsari di Bantul. Sedangkan angka data ganda di Bantul masih tinggi, yaitu sebesar 1.612 warga menjadi penerima ganda manfaat bantuan.

Penutup

Praktik tata kelola pendataan hingga penyaluran BLT-DD melalui Pasardesa.id yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Panggungharjo menjadi angin segar dari tingginya angka korupsi BLT-DD yang dideteksi oleh ICW selama Covid-19 sebesar 18,89%. Praktik korupsi secara jelas berhasil dicegah dalam studi kasus BLT-DD di Panggungharjo ini karena 2 hal: 1) Bentuk tunai diubah menjadi non-tunai; dan 2) Transparansi dan partisipasi elemen masyarakat.

Aturan hukum yang menjadi landasan gerak pendataan hingga penyaluran BLT-DD di Desa Panggungharjo sudah diatur dengan jelas. Hal ini membuat alur gerak berbagai aktor yang terlibat dalam BLT-DD menjadi jelas dan menutup peluang korupsi dari segi kelonggaran aturan.

Dalam implementasi aturan hukum tersebut, transparansi setiap tahap pendataan, penentuan KPM, hingga penyaluran BLT-DD yang melibatkan partisipasi berbagai pihak, khususnya masyarakat Desa Panggungharjo menjadi wujud monitoring bersama untuk menghindari penyelewengan penggunaan dana desa. Validasi dan pengawasan bersama dalam hal pendataan menutup celah pemilihan KPM secara kolusi dan nepotisme. Apabila dalam penentuan KPM tidak diawasi oleh banyak pihak dan hanya didasarkan kolusi serta nepotisme, hal ini membuka peluang adanya pungutan dari penentu KPM kepada KPM. Namun, hal ini dapat dihindari di Panggungharjo dengan

pelibatan berbagai pihak serta validasi bertahap.

Upaya meminimalisasi kelalaian penyelewengan dana dalam tata kelola pendataan hingga penyaluran BLT-DD melalui Pasardesa.id dengan berbagai tahapan ini menjadi wujud akuntabilitas yang tinggi dan terukur dari Pemerintah Desa Panggunharjo.

Referensi

- Asshiddiqie, Jimly. (2004). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. PSHTN FHUI. Jakarta.
- Boas, Morten. (1998). *Governance as multilateral bank policy*. Research project University of Oslo. edited volume, *The Role of Ideas in Multilateral Institutions*.
- BPS. (2020). *Profil Kemiskinan Indonesia Bulan Maret 2020*. bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html. 1 November 2020.
- Dwiyanto, Agus. (2015). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif dan Kolaboratif*. UGM Press. Yogyakarta.
- Edi, Ashari Cahyo dan Wardhani, Indah Surya. (2018). Transformational and Transactional Leadership Understanding How Leadership Cultivates Democratic Citizenship in Panggunharjo, Bantul, Yogyakarta. *Journal Power Conflict Democracy*, VI (2): 239-269.
- Edler, Jakob dan Jan Fagerberg. (2017). Innovation Policy: What, Why, and How. *Oxford Review of Economic Policy*, 33(1): 2-23.
- Endraswara, Suwardi. (2012). *Metodologi Penelitian Kebudayaan*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- ICW. (2020). *Hasil Pemantauan Bansos: 239 Temuan dan Aduan Warga, Tertinggi Terkait Pemotongan dan Pungutan Liar*. ICW. Jakarta.
- IDEA. (2020). *Laporan Pemantauan PBJ Alat Kesehatan dan Bansos untuk Penanganan Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- Indriani, Citra. (2020). *Polisi Selidiki 7 Kasus Dugaan Penyelewengan BLT Covid-19 di Riau*. <https://regional.kompas.com/read/2020/07/15/21392491/polisi-selidiki-7-kasus-dugaan-penyelewengan-blt-covid-19-di-riau?page=all>. 23 Oktober 2020.
- Iping Baso. (2020). *Perlindungan Sosial melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Era Pandemi Covid-19: Tinjauan Perspektif Ekonomi dan Sosial*. *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Ilmu Sosial*, 1(2): 516-526.
- Kementerian Keuangan. (2020). *Melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Mari Bersama-sama Menggerakkan Roda Perekonomian Untuk Indonesia Lebih Baik*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/k-anwil-sumseljambibabel/baca-artikel/13298/Melalui-Program-Pemulihan-Ekonomi-Nasional-PEN-Mari-Bersama-sama-Menggerakkan-Roda-Perekonomian-Untuk-Indonesia-Lebih-Baik.html>. 1 Oktober 2020.
- Khalid, Idham. (2020). *BLT Rp 600.000 Hanya Dibagikan Rp 150.000, Warga Laporkan Kepala Desa ke Kejaksaan*. <https://regional.kompas.com/read/2020/06/19/08261781/blt-rp-600000-hanya-dibagikan-rp-150000-warga-laporkan-kepala-des-a-ke?page=all>. 20 Oktober 2020 (21:39).
- Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK). (2020). *Panduan Pendataan*

- Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD)*. Retrieved from Kementrian PPN/Bappenas. https://www.bappenas.go.id/files/3415/9549/4158/Buku_Saku_Pendataan_BLT-Dana_Desa_FINAL.pdf. 23 Oktober 2020 (19:00).
- Maklumat Lurah Desa Panggunharjo Nomor 360/097. *Kewajiban Melaporkan Diri*.
- McKevitt, David. (1998). *Managing Core Public Services. United States*. Blockwell Publisher. United States.
- Moleong, Lexy J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda. Bandung.
- Peraturan Lurah Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2020. *Tata Cara Penyaluran dan Pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dalam Pengurangan Dampak Ekonomi dari Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) di Desa Panggunharjo*.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020. *Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020*.
- Putra, Aji YK. (2020). *Korupsi BLT Covid-19, Kepala Dusun dan Anggota BPD Ditangkap*. <https://regional.kompas.com/read/2020/06/02/16311551/korupsi-blt-covid-19-kepala-dusun-dan-anggota-bpd-ditangkap?page=all>. 23 Oktober 2020.
- Rahmansyah, Wildan. (2020). Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial untuk Penanganan Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, II(1): 90-102.
- Sedarmayanti. (2004). Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance. *Wacana Kinerja*. 7(2): 1-16.
- Sedarmayanti. (2013). *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang Baik)*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Slavoj, Zizek. (2020). *Pandemic! Chovid Shakes The World*. New York and OR Books. London.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Suryajaya, Martin. (2020). *Membayangkan Politik Dunia Setelah Korona*. <https://www.martinsuryajaya.com/post/membayangkan-politik-dunia-setelah-korona>. 20 Oktober 2020 (21:30).
- Suryani, Dewi Aminatun. (2019). Peran Pemerintah Desa Panggunharjo Bantul dalam Mewujudkan Good Governance Melalui Pengembangan Sistem Informasi Desa. *JPALG*, 3(1): 52-69.
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009. *Pelayanan Publik*.
- UNDP. (1997). *Governance for Suitable Developmeny - a Policy Document*. UNDP. Newyork.
- Weiss, Thomas G. (2000). Governance, Good Governance and Global Governance: Conceptual and Actual Challenges. *Third World Quarterly*. 21(5): 795-814.